

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Orico Balimor Finance Jambi adalah debitur tidak mentaati peraturan atau kesepakatan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur pada awal permohonan pengajuan *leasing* dan para debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian *leasing* serta tidak melaksanakan kewajiban mereka (kreditur) kepada debitur yakni angsuran yang mesti dibayarkan setiap awal bulan.
2. Penyelesaian hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan debitur pada PT. Orico Balimor Finance Jambi adalah upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian *leasing* dilakukan dengan beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kedua belah pihak. Upaya penyelesaiannya ini dapat dimasukkan kedalam isi perjanjian *leasing* yang menjadi kesepakatan bersama baik debitur dan kreditur, yaitu bisa dengan cara damai untuk dapat memutuskan perkara tersebut dan jalur non litigasi atau yang lebih dikenal dengan istilah arbitrase apabila disetujui kedua belah pihak.